



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tomy Alexandra.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31070949910387.
Jabatan	: Ta Denmadam III/Slw.
Kesatuan	: Denmadam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 1 Maret 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Jl. Sukarasa Rt.01 Rw.11 No. 13 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/915/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1088/VIII/ 2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan dibebaskan pada tanggal 9 September 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/1223/IX/2019 tanggal 12 September 2019 dari Pangdam III/Slw selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-11/A-11/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/1300/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AD/II-08/XI/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tap/170-K/ PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/170-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/170-K/ PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AD/ II-08/XI/2019 tanggal 14 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam III/Slw atas nama Kopda Tomy Alexandra NRP 310709499 10387, jabatan Ta Denmadam III/Slw bulan Mei 2019 dan bulan Juni 2019, yang ditandatangani Kasiminperslog Mayor Czi Andri Haryanto, Amd NRP 21940127000272.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Ma Denmadam III/Slw, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secara PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 300/R, pada tahun 2010 mengikuti Satgas Libanon selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denmadam III/Slw, sampai dengan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31070949910387.

b. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena tidak bisa mengembalikan uang yang seharusnya untuk mengurus pindah Satuan ke Kodam III/Slw milik 3 (tiga) orang teman satu leting dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu :

- a. Pratu Riki sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Serda Agus Suhendi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Pratu Akbar sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi uang tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada saudara Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kepada adik liting sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk merenovasi rumah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil membantu teman-temannya untuk pindah Satuan sehingga teman-teman Terdakwa menuntut agar uang tersebut dikembalikan, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan hutang tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua Terdakwa dan menjual tanah di daerah Banten milik saudara Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum berhasil, selain itu Terdakwa juga di teror oleh nomor-nomor yang tidak dikenal yang akan mempermalukan Terdakwa di Kesatuan dan akan melaporkan Terdakwa ke Pomdam sehingga Terdakwa Depresi.

d. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kelurahan Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, ke teman-teman Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dandenmadam III/Slw Nomor R/122/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri didampingi oleh istri Terdakwa bernama Sdri. Vivih Sa'adah yang diterima oleh Pelda Khudori (Saksi-2) di ruang Staf Minperslog Denmadam III/Slw.

f. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang terhitung sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 4 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dhadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Wiwit Djanu Adiantoko.
Pangkat/NRP : Serma / 21040085330185.
Jabatan : Bati Pam Ops
Kesatuan : Denmadam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 2 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Pondok Ciptamas Blok D-3 No. 22 Rt.04/016 Cimahi Selatan.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kembali ke Kesatuan di Denmadam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa saat itu BP di kediaman Brigjen Cipto sebagai Sopir kemudian dikembalikan oleh Beliau karena Terdakwa ada masalah atau melakukan pelanggaran.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kesatuan Denmadam III/Slw, Terdakwa dilaporkan tidak masuk kantor tanpa keterangan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada atasannya dan tidak memberitahu keberadaannya kepada Satuan, sehingga tidak diketahui keberadaannya maupun kegiatan sehari-harinya.

Halaman 5 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa upaya Kesatuan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Kelurahan Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, ke teman-teman Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) selanjutnya melaporkan ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dandenmadam III/Slw Nomor R/122/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019.

6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa didampingi istri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena ingin menyelesaikan masalahnya di ruang Staf Minperslog Denmadam III/Slw yang diterima oleh Pelda Khudori (Saksi-2).

7. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pasa saat Terdakwa kembali ke Kesatuan dan dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan Depresi menghadapi permasalahan pengembalian uang titipan untuk mengurus pindah Satuan ke Kodam III/Slw kepada 3 (tiga) orang temen Terdakwa antara lain :

- a. Pratu Riki sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) rupiah.
- b. Serda Agus Suhendi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Pratu Akbar sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) .

8. Bahwa uang dari Pratu Riki, Serda Agus Suhendi dan Pratu Akbar yang total berjumlah Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dipinjamkan kepada saudara Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dipinjam kepada adik Liting sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dipakai oleh Terdakwa untuk renovasi rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa tidak berhasil membantu teman-temannya untuk pindah Satuan sehingga teman-teman Terdakwa menuntut agar uang tersebut dikembalikan sehingga Terdakwa depresi.

10. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah kembali ke Kesatuan, pihak kesatuan Dandenmadam III/Slw membuat surat ke Pomdam III/Slw No R/119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal : Laporan kembalinya ke Kesatuan a.n Kopda Tomy Alexandra NRP 31070949910387 Ta Denmadam III/Slw guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai

Halaman 6 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Juni 2019 atau selama 31 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yaitu Kesatuan Terdakwa merasakan dirugikan dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain

13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

14. Bahwa Terdakwa 3 (tiga) minggu yang lalu telah mencicil uang Kepada Serda Agus Suhendi yang kebetulan datang ke kantor sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan dinasnya baik dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Khudori.
Pangkat/NRP	: Pelda / 3920245270672.
Jabatan	: Bati Minpers Denmadam III/Slw.
Kesatuan	: Denmadam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir	: Banyuwangi, 22 Juni 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kalimantan No. 14 Bandung.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2019, karena sama-sama berdinis di Denmadam III/Slw, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi di Denmadam III/Slw, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Halaman 7 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun ke Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya sehari-harinya.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi pernah menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak pernah aktif, kemudian upaya Kesatuan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Cimahi dan Padalarang tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan istrinya saat ditemui di rumahnya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pihak Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando atas serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dandenmadam III/Slw Nomor R/122/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi bersama Mayor Czi Andri Haryanto sedang berada di ruangan Staf Minperslog Denmadam III/Slw Terdakwa dengan diantar oleh istrinya bernama Sdri. Vivi Sa'adah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap Kasimin Perslog Mayor Czi Andri Haryanto.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 atau selama 31 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yaitu Kesatuan Terdakwa merasakan dirugikan dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.
10. Bahwa Terdakwa setelah kembali ke Kesatuan dinasnya baik dan masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang lebih baik.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 300/R selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Satgas Libanon selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denmadam III/Slw, sampai dengan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31070949910387.
2. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan puasa tanggal 20 Mei 2019 mendapat kabar dari Letingan Terdakwa an. Kopda Deni Kunia yang dinasnya di Denmadam III/Slw yang menyampaikan foto Terdakwa telah menyebar di grup Letingan Kodam III/Slw yang dituduh melakukan penipuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Keluarga Pratu Riki Kodam XVII/Cendrawasih, kel Serda Agus Suhendi Rindam XVI/Ptm dan Pratu Akbar Kodam XVI/Ptm dan informasi tersebut tidak benar yang benar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa selain dituduh menipu juga mendapatkan informasi kalau sudah dilaporkan ke Pom karena masalah uang tersebut sehingga Terdakwa mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga Riki, keluarga Agus dan keluarga Akbar.
4. Bahwa usaha Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tidak menemukan jalan keluarnya bahkan Terdakwa sering menerima ancaman melalui telephone yang tidak dikenal sehingga Terdakwa tidak kuat dengan ancaman tersebut hingga Terdakwa depresi.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2019 karena tidak bisa mengembalikan uang mengurus pindah Satuan ke Kodam III/Slw milik 3 (tiga) orang teman satu leting dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :
 - a. Pratu Riki sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Serda Agus Suhendi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pratu Akbar sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa uang yang dititip kepada Terdakwa sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dibuatkan Surat Perjanjian yang dipegang oleh keluarga Riki dan keluarga Akbar sedangkan dari keluarga Agus menitipkan ke Terdakwa langsung lewat rekening Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk merenovasi rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dipinjamkan kepada saudara Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kepada adik liting sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa tidak berhasil membantu teman-temannya untuk pindah Satuan sehingga teman-teman Terdakwa menuntut agar uang tersebut dikembalikan, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan hutang tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua Terdakwa dan menjual tanah di daerah Banten milik saudara Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum berhasil.
9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Riki dan Pratu Akbar karena dikenalkan oleh Sdr. Ikin orang sipil warga Rancaekek sedangkan Sdr. Agus langsung menghubungi Terdakwa, Sdr. Ikin mengetahui Terdakwa dari Letingan Terdakwa yang bernama Kopda Rustaman Pussenif dan Sdr. Ridwan mantan TNI yang dipecat.
10. Bahwa Terdakwa selama berdinas tidak pernah menjadi calo untuk memindahkan anggota TNI ke Kodam III/Slw dan ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Riki, Sdr. Akbar dan Sdr. Agus selalu meminta tolong untuk membantu memindahkan yang bersangkutan ke Kodam III/Slw dan Terdakwa sudah menyampaikan tidak bisa tapi mereka terus menrus memaksa sehingga Terdakwa mengiyakan permintaan mereka bertiga.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di daerah Cimahi, lalu pergi ke rumah mertua di Saguling Kab. Bandung Barat dan ke rumah nenek Terdakwa di Cilegon Banten, dengan kegiatan menggadaikan sertifikat rumah dan tanah ke Bank Cabang Cimahi serta mencari pinjaman untuk melunasi hutang namun tidak berhasil.
12. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri didampingi oleh istri Terdakwa bernama Sdri. Vivih Saadah yang diterima oleh Pelda Khudori (Saksi-2) di ruang Staf Minperslog Denmadam III/Slw.

Halaman 10 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa baik melalui surat atau telepon.

16. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Pratu Riki, Pratu Akbar dan Serda Agus dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa saat ini masih mempunyai hutang BRI sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan baru dibayar selama 1 (satu) tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang dan sering sering menerima telepon berupa ancaman sehingga Terdakwa merasa tertekan dan depresi.

19. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI-AD pernah BP selama 7 (tujuh) tahun kepada Brigjen Cipto sewaktu beliau menjabat sebagai Aspers Kasdam III/Slw, Danrem Cirebon, Irdam Patimura dan Pati Sahli.

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam III/Slw atas nama Kopda Tomy Alexandra NRP 310709499 10387, jabatan Ta Denmadam III/Slw bulan Mei 2019 dan bulan Juni 2019, yang ditandatangani Kasiminperslog Mayor Czi Andri Haryanto, Amd NRP 21940127000272.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam III/Slw atas nama Kopda Tomy Alexandra NRP 310709499 10387, jabatan Ta Denmadam III/Slw bulan Mei 2019 dan bulan Juni 2019 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi

Halaman 11 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 300/R selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Satgas Libanon selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denmadam III/Slw, sampai dengan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31070949910387.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi di Denmadam III/Slw, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi-2 menghubungi Handphone milik Terdakwa tetapi tidak pernah aktif.
4. Bahwa benar upaya Kesatuan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Cimahi dan Padalarang serta ke teman-teman Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan hasilnya nihil namun pada saat mendatangi rumah Terdakwa ketemu istrinya namun istrinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan bulan puasa tanggal 20 Mei 2019 mendapat kabar dari Letingan Terdakwa an. Kopda Deni Kurnia yang dinasnya di Denmadam III/Slw yang menyampaikan foto Terdakwa telah menyebar di Group Letingan Kodam III/Slw yang isinya Terdakwa dituduh melakukan penipuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada keluarga Pratu Riki Kodam XVII/Cendrawasih, kel Serda Agus Suhendi Rindam XVII/Ptm dan Pratu Akbar Kodam XVI/Ptm dan informasi tersebut tidak benar yang benar bukan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi yang benar sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 12 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



6. Bahwa benar Terdakwa selain dituduh menipu juga mendapatkan informasi kalau sudah dilaporkan ke Pom karena masalah uang tersebut sehingga Terdakwa mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga Riki, keluarga Agus dan keluarga Akbar.

7. Bahwa benar usaha Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tidak menemukan jalan keluarnya bahkan Terdakwa sering menerima ancaman melalui telepon yang tidak dikenal sehingga Terdakwa tidak kuat dengan ancaman tersebut hingga Terdakwa depresi.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2019 karena tidak bisa mengembalikan uang mengurus pindah Satuan ke Kodam III/Slw milik 3 (tiga) orang dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Pratu Riki sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Serda Agus Suhendi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Pratu Akbar sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) .

9. Bahwa benar uang yang dititipkan kepada Terdakwa sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dibuatkan Surat Perjanjian yang dipegang oleh keluarga Riki dan keluarga Akbar sedangkan dari keluarga Agus menitipkan ke Terdakwa langsung lewat rekening Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan merenovasi rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dipinjamkan kepada saudara Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kepada adik liting sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil membantu teman-temannya untuk pindah Satuan sehingga teman-teman Terdakwa menuntut agar uang tersebut dikembalikan, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan hutang tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua Terdakwa dan menjual tanah di daerah Banten milik saudara Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum berhasil.

12. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Riki dan Pratu Akbar karena dikenalkan oleh Sdr. Ikin orang sipil warga Rancaekek yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal sedangkan Sdr. Agus langsung menghubungi Terdakwa, Sdr. Ikin mengetahui Terdakwa dari Letingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Kopda Rustaman Pussenif dan Sdr. Ridwan mantan TNI yang dipecat.

13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis tidak pernah menjadi calo untuk memindahkan anggota TNI ke Kodam III/Slw dan ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Riki, Sdr. Akbar dan Sdr. Agus selalu selalu meminta tolong untuk membantu memindahkan yang bersangkutan ke Kodam III/Slw dan Terdakwa sudah menyampaikan tidak bisa tapi mereka terus menrus memaksa sehingga Terdakwa mengiyakan permintaan mereka bertiga.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di daerah Cimahi, lalu pergi ke rumah mertua di Saguling Kab. Bandung Barat dan ke rumah nenek Terdakwa di Cilegon Banten, dengan kegiatan menggadaikan sertifikat rumah dan tanah ke Bank Cabang Cimahi serta mencari pinjaman untuk melunasi hutang namun tidak berhasil.

15. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2018 pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri didampingi oleh istri Terdakwa bernama Sdri. Vivih Saadah yang diterima oleh Pelda Khudori (Saksi-2) di ruang Staf Minperslog Denmadam III/Slw.

16. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

17. Bahwa benar pihak Kesatuan setelah melakukan pencarian hasilnya nihil kemudian membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) selanjutnya melaporkan ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dandenmadam III/Slw Nomor R/122/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa baik melalui surat atau telepon.

20. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Pratu Riki, Pratu Akbar dan Serda Agus dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

21. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang dan sering

Halaman 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon berupa ancaman sehingga Terdakwa merasa tertekan dan depresi.

22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya permohonan keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 15 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud Militer adalah anggota Angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (Komisaris-Komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (Pensiunan perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Tomy Alexandra adalah berstatus militer aktif dan prajurit TNI-AD ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Denmadam III/Slw sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31070949910387, Jabatan Ta Denmadam III/Slw, Denmadam III/Slw dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Halaman 16 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara R.I. harus tunduk pada Undang-Undang dan Hukum Negara R.I. termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dolus*" adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denmadam III/Slw, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi dan Prajurit yang lain mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan

Halaman 17 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas dan seluruh prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para Saksi dalam hal ini Pusat Pendidikan Infantri.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena tidak bisa mengembalikan uang yang seharusnya untuk mengurus pindah Satuan ke Kodam III/Slw milik 3 (tiga) orang anggota TNI-AD dengan total uang seluruhnya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pratu Riki sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Serda Agus Suhendi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Pratu Akbar sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar uang yang dititipkan kepada Terdakwa sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dibuatkan Surat Perjanjian yang dipegang oleh keluarga Riki dan keluarga Akbar sedangkan dari keluarga Agus menitipkan ke Terdakwa langsung lewat rekening Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan merenovasi rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dipinjamkan kepada saudara Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kepada adik liting sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil membantu teman-temannya untuk pindah Satuan sehingga teman-teman Terdakwa menuntut agar uang tersebut dikembalikan, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan hutang tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk mencari uang dengan cara menggadaikan sertifikat rumah orang tua Terdakwa dan menjual tanah di daerah Banten milik saudara Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum berhasil.

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Riki dan Pratu Akbar karena dikenalkan oleh Sdr. Ikin orang sipil warga Rancaekek yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal sedangkan Sdr. Agus langsung menghubungi Terdakwa, Sdr. Ikin mengetahui Terdakwa dari Letingan Terdakwa yang bernama Kopda Rustaman Pussenif dan Sdr. Ridwan mantan TNI yang dipecat.

Halaman 18 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



8. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis tidak pernah menjadi calo untuk memindahkan anggota TNI ke Kodam III/Slw dan ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Riki, Sdr. Akbar dan Sdr. Agus selalu meminta tolong untuk membantu memindahkan yang bersangkutan ke Kodam III/Slw dan Terdakwa sudah menyampaikan tidak bisa tapi mereka terus menrus memaksa sehingga Terdakwa mengiyakan permintaan mereka bertiga.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di daerah Cimahi, lalu pergi ke rumah mertua di Saguling Kab. Bandung Barat dan ke rumah nenek Terdakwa di Cilegon Banten, dengan kegiatan menggadaikan sertifikat rumah dan tanah ke Bank Cabang Cimahi serta mencari pinjaman untuk melunasi hutang namun tidak berhasil.

10. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2018 pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri didampingi oleh istri Terdakwa bernama Sdri. Vivih Saadah yang diterima oleh Pelda Khudori (Saksi-2) di ruang Staf Minperslog Denmadam III/Slw.

11. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar pihak Kesatuan setelah melakukan pencarian hasilnya nihil kemudian membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) selanjutnya melaporkan ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dandenmadam III/Slw Nomor R/122/VI/2019 tertanggal 21 Juni 2019.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun hal tersebut oleh Terdakwa tidak dilakukan.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa baik melalui surat atau telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 20 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa justru melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi pada seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI padahal Terdakwa mengetahui jika seorang prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus menjadi tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok di Kesatuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang seharusnya untuk mengurus pindah Satuan ke Kodam III/Slw milik 3 (tiga) orang anggota TNI-AD yang sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yaitu milik Pratu Riki sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), milik Serda Agus Suhendi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan milik Pratu Akbar sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina.
4. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5, ke-7 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum serta Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya telah menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri

Halaman 22 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Denmadam III/Slw atas nama Kopda Tomy Alexandra NRP 310709499 10387, jabatan Ta Denmadam III/Slw bulan Mei 2019 dan bulan Juni 2019, yang ditandatangani Kasiminperslog Mayor Czi Andri Haryanto, Amd NRP 21940127000272.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang menjelaskan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sehingga berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal merupakan kelengkapan administrasi serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tomy Alexandra, Kopda NRP 31070949910387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Denmadam III/Slw atas nama Kopda Tomy Alexandra NRP 310709499 10387, jabatan Ta Denmadam III/Slw bulan Mei 2019 dan bulan Juni 2019, yang ditandatangani Kasiminperslog Mayor Czi Andri Haryanto, Amd NRP 21940127000272.

Halaman 23 dari 24 hal, Putusan Nomor 170-K / PM.II-09 / AD / XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Ujang Taryana, S.H.,MH., Mayor Chk NRP 636558 serta Panjaitan HMT, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Ttd

Ujang Taryana, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Panjaitan HMT, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

